

ABSTRAK PERATURAN

IURAN PENSIUN - PEGAWAI NEGERI SIPIL - PELAPORAN

2019

PERMENKEU RI NOMOR 169/PMK.02/2019 TANGGAL 20 NOVEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1486)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAPORAN PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaporan pengelolaan akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 25 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No.37 TLN 3200) sebagaimana telah diubah dengan PP 20 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.55 TLN No.5407), PP 26 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No.38), PP 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51), Permenkeu RI 139/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No.1461), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Badan Penyelenggara membuat dan memelihara buku, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun. Badan Penyelenggara wajib membuat laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Badan Penyelenggara bertanggung jawab atas kebenaran data yang dilaporkan melalui sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun. Menteri Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Dalam hal penyampaian laporan tahunan dan laporan semesteran terlambat dilakukan, Badan Penyelenggara dikenakan denda sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak hari pertama setelah batas akhir masa penyampaian laporan, dan paling banyak sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam hal penyampaian laporan bulanan terlambat dilakukan, Menteri Keuangan mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Badan Penyelenggara.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.02/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019.

Lampiran halaman 12 s.d. 48